



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 0349/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sida Karya Gang Taman Artha Yoga, Perum Artha Yoga No. 1 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali , selanjutnya sebagai Pemohon;

#### m e l a w a n

TERMOHON, 30 tahun, Islam, pendidikan D1 , pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Desa Lembeng – Sukawati –Gianyar, Propinsi Bali sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Tetelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0349/Pdt.G/2017/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan-Lombok sesuai Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 676/02/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Pagutan, Cakranegara -Lombok kemudian pindah di Desa Lembeng-Gianyar-Bali selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan tanpa dikaruniai anak.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon susah untuk mengikuti kebiasaan keluarga Pemohon;
  - b. Terlalu curiga kepada wanita, baik itu teman maupun keluarga Pemohon sendiri;
  - c. Pernah mencari Pemohon sampai ketempat kerja dan membeberkan masalah rumah tangganya sehingga pihak kantor merasa tidak nyaman dengan hal tersebut;
  - d. Termohon sering membuat ribut meski telah dijelaskan oleh Pemohon dan keluarga, bahwa kecurigaan dan sangkaannya tidak benar karena egonya hal itu tidak pernah merubah kebiasaan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 12 bulan Juli Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Perum Artha Yoga no 1 Sidakraya-Denpasar dan Termohon tidak tahu tempat tinggalnya dimana dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Bagus Rimbawa Bin Semadi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Erna Suryati Binti Sukardi di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas panggilan nomor 349/Pdt.G/2017.PA.Dps tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 6 Nopember 2017, melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Foto copy Surat Tanda Lapor Diri (STDL) atas nama Pemohon Nomor : 17/TS/I/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Sesestan, Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/02/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Lombok, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 Juli 2014, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
- c. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 176/KTWI/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Made Aryatnya bin I Made Putu, umur 42 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Kontraktor, Tempat kediaman di Jalan Side Karya Gang Putra Yoga, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal sejak tahun 2000 dan juga kenal dengan Termohon bernama Erna Suriyati tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal di Desa Pagutan Cakranegara Lombok, kemudian pindah Ke Desa Lembeng Gianyar, Propinsi Bali 1 tahun 9 bulan, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu baik kepada teman maupun terhadap keluarga dan selalu minta cerai;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon kerumah orang tuanya di Dompu tetapi Termohon tidak berada disana dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, namun ia tetap ingin bercerai;

II. I Wayan Erdi Sukanta bin Imade Darta, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan Sales, Tempat kediaman di Jalan Gunung Tada, Dusun Pembayan No. 13, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi dan kenal dengan Termohon bernama Erna Suryati sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan tinggal bersama di Desa Pagutan Cakranegara Lombok, kemudian pindah ke Desa Lembeng Gianyar Bali selama 1 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu cemburu baik kepada teman kerja maupun terhadap keluarga dan selalu minta diceraikan oleh Pemohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan Pemohon telah mencari Termohon di rumah orang tuanya di Dompu tetapi Termohon tidak berada disana dan sampai saat Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan Nomor: 349/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 6 Nopember 2017 melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang **artinya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";***

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula dan sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak Juli tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selalu cemburu terhadap wanita baik itu teman maupun keluarga selalu curiga dan sangkannya tidak benar sehingga, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama I Made Aryatnya bin I Made Putu dan I Wayan Erdi Sukanta bin Imade Darta yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Juli 2014, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 9 bulan, tidak dikaruniai anak, kehidupan rumah tangganya pada saat ini tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selalu cemburu terhadap wanita lain baik sebagai teman kerja Pemohon maupun keluarga dan kecurigaannya terlalu tinggi sehingga tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan rumah yang hingga saat ini tidak pernah kembali, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak diketahui alamatnya dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkarann sehingga rumah tangganya dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak Juli tahun 2016 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap selaku isteri yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

***"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";***

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***" Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya ***" Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "***;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman dan untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Bagus Rimbawa bin Semadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pariem binti Sukarjan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami , AH. Shaleh SH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Hermawan Susilo, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH, M.HES

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. HJ. ANDI BUNGAWALI, MH

HERMAWAN SUSILO, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJTAHIDIN, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 691.000,-**

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)